Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah
Vol 9, No.2, 2022, hlm. 122
http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index
ISSN-e 2715-7334 | ISSN-P 2654-3567



PENGELOLAAN DANA FILANTROPI DAN PEMBERDAYAAN MASYARKAT MISKIN

Solihin[1]

[1] STAI Miftahul Ula Nganjuk

Email: solihin6979@gmail.com

Received: Februari *Revised: Mei* *Accepted: June*

ABSTRACT

Philanthropy Fund or known as ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqah and Waqf) is an interesting study lately, especially if it is associated with the problem of poverty in Indonesia. Islamic philanthropy has an important role in the economy, as an instrument of transfer from the rich to the poor that is right on target. This study uses a descriptive method, which is a research method that aims to examine in detail the background, nature and character or characteristics of the case in question. The results of this study indicate that philanthropic funds are very potential, considering that philanthropic funds have a role and function to improve the welfare of the community, then the existing philanthropic funds should be utilized and managed professionally to overcome social problems, namely poverty.

Keywords: Philanthropy Fund, Empowerment, Welfare.

PENDAHULUAN

Dana Filantropi atau yang dikenal dengna istilah ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf) merupakan kajian menarik akhir akhir ini, khususnya jika dikaitkan dengan masalah kemiskinan di Indonesia. Filantropi Islam memiliki peran penting dalam perekonomian, menurut Wibisono, instrumen ZISWAF adalah mekanisme transfer dari kelompok kaya kepada kelompok miskin yang tepat sasaran. Pada saat yang sama, instrumen ZISWAF Islam berperan sebagai jejaring pengaman sosial yang efektif. Dengan adanya transfer pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin, akan terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa dari kelompok miskin, yang umumnya kebutuhan dasar.[1]

[1]Indah Piliyanti, "Transformasi Tradisi Filantropi Islam : Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah Wakaf Di Indonesia", Economica: *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam.* Nomor 1I / Edisi II / November 2010

This is an open access article under CC-BY-SA license.

Dana filantropi yang terus mengalami perkembangan baik dari segi jumlah maupun variasi pendayagunaan, mulai dari yang wajib hingga yang sunnah, jenis-jenis dana filantropi tersebut meliputi, Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf, dan di Indonesia dikenal dengan istilah ZISWAF. Yang merupakan dari jenis-jenis dana filantropi tersebut, dari segi pengunaan juga beragam, mulai dari pengunaan yang besifat konsumtif hingga untuk membantu produksi para mustahik.

Salah satu jenis dana sosial Islam yang yang sedang mendapat perhatian dari kalayak umum adalah wakaf. Wakaf merupakan salah satu dana sosial yang dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi untuk *kemaslahatan* umat. Dalam lintas sejarah Islam, wakaf telah berperan besar dalam pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya masyarakat Islam kala itu.Maka bisa dikatakan bahwa perputaran ekonomi harta wakaf pada masa lalu diberbagai pemerintahan Islam telah berperan besar dalam kesejahteraan umat.Oleh karenanya, sangat wajar apabila para cendekia dan ulama' pada masa kini mencoba untuk mengkaji dan meneliti sejauh mana prospek ekonomi harta wakaf untuk membangun kembali peradaban Islam seperti dahulu yang pernah berjaya di dunia.[2]

Dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, untuk mendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk: *pertama,* distribusi bersifat 'konsumtif tradisional', *Kedua,* distribusi bersifat 'konsumtif kreatif'. *Ketiga,* distribusi bersifat 'produktif tradisional'.*Keempat*, distribusi dalam bentuk 'produktif kreatif.[3] Dari hal ini dapat ditegaskan bahwa zakat, dan juga dana ZISWAF lainnya, tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kewajiban manusia terhadap Allah S.W.T semata, namun juga dapat berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.

Melihat potensi serta banyaknya manfaat dari pendayagunaan danafilantropi, pemerintah juga berupaya untuk memaksimalkan pengumpulan dan pendistribusian danafilantropi tersebut, seperti membuat peraturan perundang-undangan dan pembentukan badan khusus. Misalkan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS

[2] Ahmad Atabik, "Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia", dalam ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, 317.

[3] Mufraini, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengoptimalkan Kesadaran Zakat dan Membangun Jaringan*. (Jakarta: Kencana, 2008)35-46

bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Undang-undang tersebut mengamanatkan BAZNAS menjalankan empat fungsi pengelolaan zakat, yaitu: (1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.[4]Dan sebelum itu juga lahir undang-undang tentang wakaf.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta membentuk badan khusus yang menangani wakaf di Indonesia, yakni Badan Wakaf Indonesia yang disingkat BWI.Rencananya BWI sebagaimana BAZNAS yang berlokasi disetiap kabupaten di Indonesia. Namun sampai hari ini belum semua kabupaten atau kota memiliki BWI.

Hal ini mengisyaratkan bahwa, pemerintah tidak akan mampu untuk mengelola dan memanfaatkan dana ZISWAF sendirian, tentu memerlukan bantuan-bantuan dari pihak swasta, oleh karena itu pada prakteknya pemerintah dalam hal ini BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional termasuk dalam aktivitas penyalurannya, BAZNAS Pusat bersinergi/berkordinasi dengan BAZNAS daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota, serta dengan LAZ resmi yang ada. Di mana LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga amil zakat yang mengelola dana ZISWAF, namun lembaga ini dikelola oleh swasata dan mendapatkan izin dari Kementrian Agama.

Disisi lain Indonesia masih menyimpang masalah sosial, diantaranya adalah kemisikinan, kemiskinan merupakan salah satu problematika sosial yang terjadi pada masyarakat. Banyak faktor yang dapat menimbulkan kemiskinan, beberapa di antaranya ialah tingkat pendidikan masyarakat, kesenjangansosial antara si kaya dan si miskin, pola hidupmasyarakat yang kurang baik (sifat konsumtif dan sifat hedonisme), dan lain-lain.Selain itu faktor ketidakadilan juga memberikan dampak kemiskinan dan diperparah lagi oleh kezaliman para penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya dalam bentuk korupsi.

Melihat peran dan fungsi dari dana filantropi, maka dana filantropi yang memiliki potensi luar biasa perlu dikelola dengan baik agar dapat digunakan untuk pemberdayaan masyakarat, khususnya mereka yang dalam kategori miskin. Agar kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangasa ini dapat dicapai. Berangkat dari pemaparan di atas, kajian ini mencoba untuk menganalisa bagaimana pengelolaan dana filantropi dan pemberdayaan masyarkat miskin.

[4]BAZNAS, "Pola Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia": **Berita Resmi** Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia, No. 05/ON/V/2018, 25 Mei, 2018, 5

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang mana merupakan metode penelitian yang bertujuan menelaah secara mendetail tentang latar belakang, sifat dan karakter ataupun ciri-ciri yang khas dari kasus yang bersangkutan. [4)] Untuk Pengumpulan Data menggunakan teknik: Wawancara, Yaitu merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pimpinan lembaga atau karyawan yang telah diberi wewenang untuk memberikan data atau informasi yang penulis butuhkan. Dan documenter, Yaitu suatu tehnik pengumpulan data yang digunakan apabila data yang bersifat dokumenter dengan cara menyalin catatan-catatan yang ada pada perusahaan dan buku-buku literatur atau bahan bacaan lainnya secara sistematis.

Sedangkan jenis data yang digunakan adalah Data Kualitatif, yaitu data yang berupa uraian-uraian atau penjelasan-penjelasan yang dapat dipergunakan untuk menerangkan data kuantitatif. Sedangkan Sumber Data berasal dari Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian atau perusahaan dengan cara melakukan hasil wawancara dengan pimpinan atau karyawan yang diberi wewenang untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan. Dan data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak lain atau buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Dana Filantropi

Istilah filantropi sendiri berasal dari bahasa latin "*phlantrophia*" atau bahasa Yunani "*philo*" dan "*anthropos*"yang berarti "cinta manusia". Filantropi adalah kepedulian seseorang atau sekelompok orang kepada orang lainberdasarkan kecintaan pada sesama manusia. Filantropi kerap diekspresikan dengan cara menolong orang-orangyang membutuhkan. Namun falsafah filantropi tidak senantiasa memilikimakna yang sama antara satu budayadan budaya lainnya. Misalnya, maknaharfiah filantropi dalam tradisi Cinasebagaimana ditulis Andrew How,adalah "*compassionate good work*" atausikap baik yang dilatarbelakangi olehrasa kasihan atau simpati.Makna iniberbeda dengan konsep barat, yangmengartikannya "*love of mankind*" ataurasa cinta kepada manusia.[5]

Makna filantropi diartikan berbeda-beda dari setiap wilayah yang berbeda budaya. Akan tetapi, subtansi dari filantropi tetap sama yakni mengenai kedermawanan sosial dan kepedulian sosial. Filantropi juga bisa disebut kesadaran sekelompok orang untuk melakukan

---

[4)] Moh. Nazir, , *Metode Penelitian*, Balai Aksara Ghalia Indonesia, Indonesia, Jakarta, 1998, 63

[5]Andrew How, "Asian-American Philantropy: Expanding Knowledge, Increasing, Possibilities", Working paper, the Center for Public and Non profit Leadership, Georgetown Public Policy Institue (November 2004) Artikel ini dipresentasikan pada ARNOVA Annual Confrence, November 2004 Los Angeles, CA

gerakan kedermawanan bagi orang-orang yang membutuhkan (fakir miskin) gerakan itu dilakukan secara terstruktur dan terlembaga.

Dalam perkembangannya, teoriteori sosial atau filsafat sosial menggandeng filantropi dengan isu keadilan sosial.Bahkan filantropi dan keadilan sosial telah menjadi isu tersendiri dalam khazanah filantropi modern.*National Committee for Responsive Philantrophy* (NCRP), organisasi nirlaba yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat, menyebutkan bahwa konsep keadilan sosial dalam filantropi adalah "praktik menyumbang kepada organisasi non profit yang bekerja untuk perubahan struktural dan meningkatkan kesempatan mereka yang kurang sejahtera secara politik, ekonomi, dan sosial"[6].

B. Lembaga Pengelola Dana Filantropi

1. Pengelola ZIS

Di Indonesia, pengelolaan dana ZISWAF selalu diupayakan dilakukan dengan profesional, untuk Zakat, Infaq, dan Shodaqah (ZIS) di kelola oleh BAZNAS dan LAZ. BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul kementrian Agama dan di setujui oleh Presiden. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqah pada tingkat nasional. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementrian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). Adapun tugas BAZNAS adalah sebagai berikut:[7]

[6] *National Committee for Responsive Philantrophy* (NCRP) ; April 2, 2003

[7] Gilang Ramadhan, *Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat,* (Online) (Juli, 2017), http://mandiriamalinsani.or.id/badan-amil-zakat, diakses tanggal 11 November 2021.

1) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2) Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusunan rencana pengelolaan zakat.
3) Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau di luar pemerintah. LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Dalam melaksanakan tugasnya, LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Dalam melaksanakan tugasnya, LAZ memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4) Pelaporan dan pertanggungajawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Lembaga pengelola zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien.Program-program penyaluran zakat harus benar-benar tersalurkan kepada para mustahiq dan memiliki nilai manfaat bagi *mustahiq* tersebut. Salah satu LAZ di Indoneia yang dimiliki oleh ormas Islam adalah LAZISNU, lembaga inimerupakan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqah Nahdlatul Ulama yang menangani pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah yang berdiri pada Muktamar Solo tahun 2004. LAZISNU bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqah kepada *mustahiq*.

2. Pengelola Wakaf

Menurut pasal 1 ayat 4 Undang- undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, *nadzir* (pengelola Wakaf) adalah pihak yang menerima hata benda Wakaf dari *Wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntutannya. Jadi dapat dikatakan bahwa *Nadzir* Wakaf uang merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan upya-upaya produktif dari aset Wakaf uang. Pasal 9 UU No. 41 tahun 2004 menyatakan bahwa *Nadzir* meliputi: Perseorangan, Organisasi dan Badan Hukum. Dari setiap *Nadzir* Wakaf uang tersebut harus memenuhi syarat-syarat yakni:

Pertama, Syarat-syarat *Nadzir* perseorangan: wargaIndonesia, beragama Islam, amanah, mampu secara jasmani rohanidan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. *Kedua*, Syarat-syarat *Nadzir* organisasi: pengurusorganisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan*Nadzir*perseorangan serta organisasi tersebut bergerak di bidang sosial,pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam.*Ketiga*, Syarat-syarat *Nadzir* badan hukumBadan hukum sebagai *Nadzir* Wakaf harus memenuhi tiga syarat, yaitu: pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nadzir* perseorangan, badan hukum Indonesia yangdibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sertabadan hukum yang bersangkutan harus bergerak di bidang sosial,pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.

Di Indonesia lembaga pengelola wakaf dikelola oleh Badan independen yang berada dibawah intruksi kementerian maupun oleh swasta, namun meskipun dikelola oleh swasta, nadzir harus terdaftar terlebih dahulu di BWI Nasional. Badan Wakaf Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berkedudukan di ibu kota negara. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BWI membentuk perwakilan BWI provinsi untuk tingkat provinsi dan perwakilan BWI kabupaten/kota untuk daerah tingkat dua[8]. Belum semua kabupaten/kota di Indonesia terdapat perwakilan BWI, sehingga dalam prakteknya memerlukan bantuan pengelola wakaf dari pihak swasta, sebagaimana juga pengelolaan dana filantropi lainnya.

C. Pemberdayaan Masyarakat

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasaInggris yaitu *empowerment* yang berasal dari kata dasar *power*yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan ataumemungkinkan.Awalan em berasal dari bahasa Latin danYunani, yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapatberarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas.Menurut bahasa, pemberdayaan berasal dari kata daya yangberarti tenaga atau kekuatan. Jadi, pemberdayaan adalah upayauntuk membangun daya masyarakat dengan mendorong,memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yangdimiliki serta berupaya untuk mengembangkan.Konsep pemberdayaan mempunyai dua makna, yaknimengembangkan dan memandirikan, menswadayakan masyarakat lapisan bawah terhadap penekanan sektor kehidupan.Makna lainnya adalah melindungi,

[8] http://*bwi*.or.id/index.php/in/tentang-bwi/perwakilan-bwi/kedudukan-tugas-dan-wewenang.html .diakses tgl 27 Agustus 2018

membela dan berpihak kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.[9]

Pemberdayaan menuntut adanya perubahan dalam banyak aspek dalam masyarakat. Pemberdayaan melibatkan apa yang disebut dengan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk dapat menggunakan kemampuan yang ada dalam dirinya. Di samping itu mereka juga harus bertindak sebagai navigator dalam perjalanan menuju pemberdayaan.Pemberdayaan secara pasti dapat diwujudkan, tetapi perjalanan tersebut tidaklah berlaku bagi mereka yang tidak semangat.Pemberdayaan mendasarkan pada pengakuan yang eksplisit bahwa orang-orang dalam masyarakat memiliki kemampuan yang mencakup pengalaman, pengetahuan, serta motivasi internal mereka.[10]

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah pembinaan atau pemberdayaan yang dikembangkan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat, jadi dalam hal ini masyarakat adalah sarana dan tujuan dalam pemberdayaan.Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti memandirikan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat(*mustahiq*) tidak selamanya tergantung kepada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*). Pemberdayaan merupakan penyaluran dana yang disertai target yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yangsingkat dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran dana tersebut harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada masyarakat sebagai penerima dana. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.[11]

Adapun tujuan dari pemberdayaan masyarakat antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pengentasan Kemiskinan.
2) Perbaikan distribusi pendapatan.
3) Penciptaan lapangan kerja.
4) Jaring pengaman sosial.

D. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Dana Filantropi

Pengelolaan danaZISWAF secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan ZISWAF. Dalam hal ini,

[9]Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), 114.
[10]Ken Blancard, *Pemberdayaan Karyawan.* (Yogyakarta: Asmara Books,2008), 1.
[11]Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 72.

keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan serta pengawasan.Semua aktivitas tersebut harus menjadi satu kegiatan yang utuh, tidak dilaksanakan secara parsial (sendiri-sendiri).Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimana pengelolaan ZISWAF meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Penyaluran dana filantropi Islam yang terkumpul di lembaga pengelola dana filantropi pada umumnya terbagi atas dua postur program dengan tetap mengedepankan keberadaan delapan asnaf dalam postur penerima zakat. Bentuk program tersebut terdari dari pendistribusian dan *pentasyarufan*. Pendistribusian diproyeksikan untuk penyaluran dana yang bersifat konsumtif, dimana dalam penyalurannya diharuskan untuk memenuhi kriteria penerima, misalnya adalah kartu tanda penduduk (KTP)atau surat keterangan tidak mampu atau dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bentuk penyaluran yang bersifat *charity* ini dapat berjalan secara maksimal.Sedangkan *pentasyarufan* untuk kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat atau sektor produktif. Dimana penerima program dapat mengajukan diri dengan dibuktikan/ dilampiri *bussiness plan*atau bantuan pengembangan usaha yang ditujukan langsung kepada lembaga pengelola filantropi.

Atau dapat mengukan skema lain. Misalnya diadakan pola jemput bola yakni pengelola dana filantropi melakukan *assessment* lapangan mengenai daerah atau lembaga yang berhak menerima program pemberdayaan ini. Ada pun realisasi program penyaluran dana filantropi Islam yang bersifat konsumtif dan produktif, tergantung dari kebutuhan peneriman manfaat.Penyaluran dana yang bersifat produktif inilah yang dijadikan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola dana filantropi.

Dimana dalam realiasasi program pemberdayaan yang dilaksanakan lembaga pengelola dana filantropi. Dapat dengan dengan memberikan dana tunai dalam bentuk pemberian modal usaha setelah dilaksanakan pelatihan sebagaimana terjadi pada masyarakat penerima program pebuatan kerajinan tas yang bersifat *home industry*. Bentuk lainnya diwujudkan dalam pemberian barang seperti pengadaan hewan ternak berdasarkan kebutuhan penerima manfaat.Bentuk program pemberdayaan masyarakat dilakukan *monitoring* secara berkala untuk mengukur efektifitas terhadap program, sekalipun masih terkendala dengan kontinuitas pendampingan lembaga.

KESIMPULAN

Sebagai negara dengan penduduk muslim mayoritas, tentu Indonesia memiliki potensi dana filantropi yang potensial, mengingat bahwa dana filantropi memiliki peran dan fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka hendaknya dana filantropi yang ada dimanfaatkan dan dikelola secara profesional untuk mengatasi problematika sosial, yakni kemiskinan. Pemberdayaan dapat disalurkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adapun skema penyalurannya dapat diperuntukkan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif, tentu dengan mempertimbangkan kebutuhan dari penerima manfaat serta jenis dari dana filantropi yang ada.

REFERENSI

Andrew How, "Asian-American Philantropy: Expanding Knowledge, Increasing, Possibilities", Working paper, the Center for Public and Non profit Leadership, Georgetown Public Policy Institue (November 2004) Artikel ini dipresentasikan pada ARNOVA Annual Confrence, November 2004 Los Angeles, CA

Atabi, Ahmad. "Strategi Pendayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia", ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.

Abbas, Suardi. "*Potensi Harta Wakaf di Indonesia"*. Makalah di Presentasikan pada Kegiatan SILAKNAS MES 2016.18-19 Nopember 2016.

Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* Yogyakarta: Pilar.Saini, M. 2016. *Tata Kelola Zakat Dalam Prepektif Ekonomi Kelembagaan di Kabupaten Nganjuk.*Supported by Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam.

Douglas C. North. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. USA: Cambridge University Press.

Susanto, Heru. "Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf".Hunafa: Jurnal Studia Islamika. Vol. 13, No. 2, Desember 2016.

----------UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/perwakilan-bwi/kedudukan-tugas-dan-wewenang.html (diakses tgl 27 Desember 2016)

Lexy J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya.

Saini, M. 2016. *Tata Kelola Zakat Dalam Prespektif Ekonomi Kelembagaan di Kabupaten Nganjuk*. Suported By: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. (tidak dipublikasikan)

Masyhuri dan M. Zainuddin. 2009. *Metodologi Penelitian.* Bandung: Refika Aditama.

Mylene Kherallah, and Kirsten Johann, "*The New Institutional Economics: Application For Agricultural Policy Research in Developing Countries,*" *MSSD Discussion Paper,* No.41.

Miles dan Huberman.1992. *Qualitatif Data Analysis*. Tjetjep Rohendi Rohidi (*penerjemah*). *Analisi Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press

Nazir, Moh. Ph.D., Metode Penelitian, Balai Aksara Ghalia Indonesia, Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 63

Tri Pranadji, "*Penguatan Modal Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering: Studi Kasus di Desa-desa (Hulu DAS) Ex Proyek Bangun Desa, Kabupaten Gunungkidul dan Ex Proyek Pertanian Lahan Kering, Kabupaten Boyolali*," *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol. 24 No. 2. Th. 2006

Oliver E. Williamson, "*Transaction Cost Economics: How It Works; Where It is Headed*," *De Economics*, Vol.146, No. 1, Th. 1998.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 TAHUN 2006 TentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Paul Vandenberg, *North's Institutionalism and the Prospect of Combining Theoretical Approaches,* (Journal of Economics, Vol. 26, No. 2, Th. 2002).

William M Dugger, "T*he Transactions Cost Analysis of Oliver E. Williammson: A New Synthesis*?," *Journal of Economic Issues,* Vol. 14, No. 1, Th. 1983